

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ATAS TINDAK
PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN APLIKASI ANDROID
PACKAGE MELALUI PESAN WHATSAPP (STUDI PADA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA
SUMUT)**

TESIS

Oleh

**KARUNIA KRISMAN GULO
NPM. 211803014**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/11/23

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ATAS TINDAK
PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN APLIKASI ANDROID
PACKAGE MELALUI PESAN WHATSAPP (STUDI PADA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA
SUMUT)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**KARUNIA KRISMAN GULO
NPM. 211803014**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/11/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM


HALAMAN PERSETUJUAN


JUDUL : Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana
Penipuan Menggunakan Aplikasi Android Package
Melalui Pesan Whatsapp (Studi pada Direktorat
Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut).
NAMA : KARUNIA KRISMAN GULO
NPM : 211803014
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :


Dr. Isnaini, SH., M. Hum.


Dr. Rizkan Zulyadi, SH., M.H.

Ketua program Studi
Magister Hukum

Direktur


Dr. Wengades Frensh, SH., M.H.


Prof. Dr. Ir. Retno Astuti Kuswardani, M.S.

Telah diuji pada Tanggal 08 September 2023

Nama : Karunia Krisman Gulo

NPM : 211803014



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Maswandi, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.

Pembimbing I : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum.

Pembimbing II: Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Karunia Krisman Gulo**
NPM : **211803014**
Judul : **Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Aplikasi Android Package Melalui Pesan Whatsapp (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut).**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2023
kan,



Karunia Krisman Gulo
NPM. 211803014

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : Karunia Krisman Gulo
NPM : 211803014
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan
Menggunakan Aplikasi Android Package Melalui Pesan Whatsapp (Studi
pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut).**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: September 2023

Yang menyatakan



Karunia Krisman Gulo

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
MENGUNAKAN APLIKASI ANDROID PACKAGE MELALUI PESAN
WHATSAPP (STUDI PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA SUMUT)

ABSTRAK

Nama : Karunia Krisman Gulo
NPM : 211803004
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH., M. Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH

Tindak pidana penipuan online menggunakan aplikasi Android Package lewat pesan Whatsapp merupakan salah satu jenis tindak pidana siber dengan metode sniffing. Tesis ini membahas tindak pidana ini dengan membaginya dalam tiga permasalahan penelitian, yaitu: 1. Bagaimana aturan hukum pencurian data pribadi (*identity theft*) dengan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp? 2. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi dalam hukum positif Indonesia? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban atas tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp? Penelitian Hukum Normatif-Empiris dipilih sebagai metode, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal: 1. Pengaturan hukum pencurian data pribadi (*identity theft*) dengan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp secara umum terdapat dalam UU PDP dan UU ITE, dimana dalam penegakan hukumnya belum bisa dilakukan secara maksimal. 2. Perlindungan hukum data pribadi dalam UU PDP sudah komprehensif, hanya saja aturan turunannya sampai sekarang belum dibuat. 3. Tingkat pengetahuan pengguna sangat menentukan dalam mencegah terjadinya penipuan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp. Untuk itu disarankan: 1. Memberikan kelonggaran untuk persyaratan permintaan data nasabah terkait tindak pidana penipuan online, meningkatkan kepatuhan perusahaan social networking sites luar negeri dalam memberikan informasi kepada Kepolisian terkait tindak pidana penipuan online. 2. Meningkatkan Cyber Patrol dan kapasitas kepolisian dalam mengawasi situs-situs penjualan data pribadi. menerapkan protokol tata kelola keamanan data yang terstandarisasi untuk institusi-institusi yang mengelola data pribadi dalam jumlah besar. 3. Literasi keamanan berselancar di cyberspace hendaknya terus digalakkan.

Kata Kunci: tindak pidana, aplikasi Android Package, pesan Whatsapp.

*PACKAGE APPLICATION THROUGH WHATSAPP MESSAGES (STUDY AT
THE SPECIAL CRIMINAL INVESTIGATION DIRECTORATE OF POLDA
SUMUT)*

ABSTRACT

*Name : Karunia Krisman Gulo
Student ID Number : 211803014
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Isnaini, SH., M. Hum
Advisor II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH*

Fraud crime by using Android Package Application through Whatsapp Messages is a type of cybercrime using the sniffing method. This thesis discusses this crime by dividing it into three research problems, namely: 1. What are the legal arrangements for identity theft using the Android Package application via Whatsapp messages? 2. How is the legal protection of personal data in the positive law of Indonesia? 3. How is the legal protection for victims of fraud crime by using Android Package Application through Whatsapp Messages? The research method used is the normative-empirical legal method, to obtain normative legal provisions and their application to any particular legal event. The results of the study show several things: 1. Legal arrangements for identity theft using the Android Package application via Whatsapp messages are generally contained in the Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, which their law enforcement cannot be carried out optimally yet; 2. Legal protection for personal data in the Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection Law is already comprehensive, however, its derivative regulations have not been made yet. 3. The level of user knowledge is quite useful in preventing fraud using the Android Package application via Whatsapp messages. For this reason, it is recommended: 1. Providing lax rules for requesting customer data related to online fraud, increasing the compliance of foreign social networking sites companies in providing information to the Police regarding online fraud. 2. Improving Cyber Patrol and police capacity in supervising websites selling personal data, and implementing standardized data protection protocols for institutions that manage large amounts of personal data. 3. Security literacy in cyberspace should be more encouraged.

Keywords: criminal acts, Android Package applications, Whatsapp messages

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Bapa, atas segala kasih karunia-NYA, sehingga tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban atas Tindak Pidana Menggunakan Aplikasi Android Package lewat Pesan Whatsapp (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut)” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, M.S., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area;

3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH., M.H., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini;
4. Pembimbing I, Bapak Dr. Isnaini, SH., M.Hum., yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Pembimbing II, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH., M.H., yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini;
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis;
7. Kedua orang tua Penulis ayahanda Waoziduhu Gulo dan Simani Zebua, dan seluruh saudara atas kasih sayang dan jasa mereka yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis;
8. Istri (Roslia) dan anak-anak (Cheryl, Allen, Oldi), yang telah memberikan dorongan setulus hati kepada penulis dalam menyelesaikan

studi program Pascasarjana ini, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga;

9. Kepala Seksi saya di KPP Pratama Binjai (Pak Alex dan Pak Kun) yang telah memberikan banyak *support* di masa studi.
10. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Amin.

Medan, September 2023

Hormat saya,



Karunia Krisman Gulo

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Kerangka Teori.....	13
2.1.1. Teori Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>).....	14
2.1.2. Teori Penegakan Hukum.....	32
2.2. Kerangka Konsep	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	48
3.2. Sumber Data.....	48
3.3. Metodologi Penelitian	49
3.4. Informan Penelitian	51
3.5. Analisa Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Pengaturan Hukum Pencurian Data Pribadi dengan Menggunakan Aplikasi Android Package Melalui Pesan Whatsapp	54
4.1.1. <i>Identity Theft and Fraud</i> (IDTF).....	54
4.1.2. <i>Social Engineering</i>	60

4.1.3. Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Sebagai Awal Mula Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Aplikasi Android Package Melalui Pesan Whatsapp	71
4.1.4. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi dengan Menggunakan Aplikasi Android Package Melalui Pesan Whatsapp..	74
4.1.5 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi dengan Menggunakan Aplikasi Android Package Melalui Pesan Whatsapp	87
4.2. Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Hukum Positif Indonesia	103
4.2.1. Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebelum Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ...	103
4.2.2. Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	109
4.3. Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Aplikasi Android Package Melalui Pesan Whatsapp	120
4.3.1. Kebijakan Penal (Penal Policy) Terhadap Identity Theft (Pencurian Data Pribadi).....	120
4.3.2. Kebijakan Penal (Penal Policy) Terhadap Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Aplikasi Android Package Melalui Pesan Whatsapp..	129
4.3.2.1. Kebijakan Penal Terhadap Perolehan Data Pribadi Calon Korban dengan Melawan Hukum.....	130
4.3.2.2. Kebijakan Penal Terhadap Perbuatan Memproduksi Perangkat Lunak Berbahaya.....	131
4.3.2.3. Kebijakan Penal Terhadap Pengiriman Malware yang Terlihat Sebagai File yang Aman untuk Diakses.....	147
4.3.2.4. Kebijakan Penal Terhadap Intersepsi atau Penyadapan Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum	152
4.3.2.5. Kebijakan Penal Terhadap Pembobolan Rekening	160
4.3.3. Kebijakan Non Penal (Non Penal Policy) Terhadap Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Aplikasi Android Package Melalui Pesan Whatsapp	161
4.3.3.1. Lebih Jauh Tentang Social Engineering.....	161

4.3.3.2. Kebijakan Non Penal (<i>Non Penal Policy</i>) Terhadap Penipuan Online	167
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	177
5.1. Kesimpulan	177
5.1. Saran.....	178
DAFTAR PUSTAKA	181




DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Data pembobolan database sejumlah institusi di Indonesia oleh Hacker	70
2. Data tindak pidana penipuan online pada Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara	87



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3. Hubungan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial	16
4. Cara-cara penerapan kebijakan kriminal	18
5. Alur kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat	28
6. Proses terjadinya kejahatan siber, mulai dari jenjang pencurian data pribadi sampai jenjang penyalahgunaannya	55
7. Tahap-tahap social engineering	166



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan merupakan hal tidak pernah selesai untuk dibahas sepanjang sejarah umat manusia.¹ *Crime is eternal – as eternal as society*, demikian pandangan Frank Tannembaum tentang kejahatan.² Kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya masyarakat. Mengutip pendapat Lorenz di dalam buku Maskun yang berjudul Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) Suatu Pengantar, menyatakan bahwa sifat destruktivitas (kejahatan) manusia adalah hal yang sudah terpaut sejak awal di dalam kehidupan setiap individu. Insting jahat tersebut tidak selamanya dipicu oleh faktor di luar diri manusia.³ Kejahatan bersifat universal yang berarti di seluruh dunia, dimana ada masyarakat, pasti ada kejahatan terjadi. Kejahatan dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Di yuridiksi yang berbeda, kejahatan bisa timbul dalam waktu yang berbeda pula. Misalnya, kejahatan siber mulai populer di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an.⁴ Sementara di Indonesia, kejahatan ini baru populer di awal tahun 1980-an. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, juga turut membawa perubahan bentuk dari setiap kejahatan. Kejahatan yang terus ada di dalam masyarakat sepanjang peradabannya, mengundang kehadiran hukum. Sehingga tepatlah adagium: *Ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum hadir melalui implementasi kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Seperti yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels dalam bukunya berjudul *The Other Side of Criminology: “Criminal policy*

¹ M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1

² Gde Made Swardhana & I Ketut Rai Setiabudhi, Buku Ajar Viktimologi dan Kriminologi, (Denpasar: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayah, 2016), hlm. 1.

³ Maskun, Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 44. Lihat juga Hanuring Ayu & Suparwi, “Analisis Mengenai Prostitusi Cyber Bagi Para Pelaku dan Bagi Para Mucikari di Indonesia”, Vol. 17 No. 1 (2019), 44.

⁴ Joshua B. Hill & Nancy E. Marion, Introduction to Cybercrime, Computer Crimes, Laws, and Policing in the 21st Century, (California: ABC-Clio, 2016), hlm. 28.

is rational total of the responses to crime".⁵ Kebijakan kriminal yang merupakan bagian integral dengan kebijakan sosial (*social policy*) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan (*social defence*) dan berupaya agar masyarakat semakin sejahtera (*social welfare*) dari waktu ke waktu.

William Andrian Bongger di dalam bukunya yang berjudul *Criminality and Economic Condition*, mengemukakan teori yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah penyebab kejahatan. Teori ini, jika dikaitkan dengan kejahatan siber dewasa ini, menjadi tidak relevan lagi⁶. Kejahatan siber muncul karena kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan ini merupakan penemuan penting dari hasil kekayaan intelektual manusia, di dalam daya nalar berpikir dan berkreasinya sebagai makhluk yang paling sempurna. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan tidak selamanya ditimbulkan oleh kemiskinan. Kekayaan manusia juga mampu menciptakan bentuk kejahatan seperti kejahatan siber, yang semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah *Netizen*⁷ yang didukung oleh kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Kejahatan siber merupakan kejahatan yang timbul sebagai metamorfosis dari bentuk kejahatan sebelumnya akibat pesatnya penemuan manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan-kejahatan siber sebagian besar merupakan kejahatan-kejahatan lama yang menggunakan media yang berbeda dari yang sebelumnya.⁸ Misalnya tindak pidana pelecehan seksual yang dulunya dilakukan secara tatap muka antara pelaku dan korban, sekarang bisa dilakukan melalui media berbahan cetakan, telepon, telepon genggam, *e-mail*, pesan teks, bahkan lewat unggahan *Facebook*. Substansi kejahatannya tetap sama yaitu perbuatan asusila. Yang membedakannya adalah cara bagaimana tindak pidana tersebut terjadi. Contoh lainnya, tindak pidana pencurian yang dulunya melibatkan

⁵ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (Amsterdam: Springer, 2013), hlm. 57.

⁶ Nandang Sambas dan Dian Andriansari, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 53.

⁷ Netizen adalah pemerhati dan pengguna internet (Sayid Qutub, *Cyber Terrorism Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Jakarta: A-Empat, 2014), hlm. 39.

⁸ Gary W. Corder, *Police Administration Ninth Edition*, (New York: Routledge, 2016), hlm. 463.

pencuri yang benar-benar mengambil dan membawa pergi barang curian secara langsung dari korbannya. Tetapi sekarang dengan teknologi internet dan sistem pembayaran *Bitcoin*, pencurian bisa melibatkan pelaku yang melakukan banking fraud yang dilakukan secara online. Hal ini tentu saja menjadi tantangan penegakan hukum, khususnya atas tindak pidana siber.

Pengistilahan kejahatan siber dikemukakan oleh beberapa ahli secara berbeda-beda. Barda Nawawi Arief dan Widodo memberi istilah kejahatan siber sebagai tindak pidana mayantara, Sigid Suseno memberi istilah lain, yakni tindak pidana siber. Terlepas dari perbedaan istilah yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, tetapi substansi kejahatan siber tetap sama, yakni kejahatan yang menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi. Semakin berkembang teknologi ini beserta implementasinya di dalam berbagai segi kehidupan, maka jenis dan kompleksitas kejahatan siber ini semakin bertambah.

Sampai saat ini belum ada daftar yang definitif tentang jenis-jenis kejahatan siber. Di samping karena ruang lingkup kejahatan ini sangat luas, juga teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang, sehingga menyulitkan di dalam pemberian definisi yang pasti dan seragam. Meskipun begitu, jenis kejahatan siber dapat ditemukan di dalam berbagai regulasi internasional. Salah satunya di dalam laporan European Treaty Series - No. 185 tentang *Convention on Cybercrime* yang dikeluarkan oleh *Council of Europe* (Dewan Eropa), sebagai hasil dari *Budapest Convention on Cybercrime of the Council of Europe* di tahun 2001. Di dalam laporan ini kejahatan siber dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok besar:⁹

a. *Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems*, yang terbagi lagi menjadi:

1. *Illegal access*

⁹ Council of Europe, "Report of *Convention on Cybercrime*", *Budapest Convention on Cybercrime of the Council of Europe*, Treaty Series - No. 185, Budapest, 23 November 2001, hlm. 8-19.

2. *Illegal interception*
 3. *Data interference*
 4. *System interference*
 5. *Misuse of devices.*
- b. *Computer-related offences*, yang terbagi juga menjadi:
1. *Computer-related forgery*
 2. *Computer-related fraud.*
- c. *Content-related offences* berupa *Offences related to child pornography*.
- d. *Offences related to infringements of copyright and related*

Salah seorang ahli di bidang Forensik Komputer, Debra L. Shinder, mengklasifikasikan kejahatan siber berdasarkan cara bagaimana kejahatan itu terjadi. Kategori pertama adalah kejahatan siber yang dilakukan dengan kekerasan (*crimes committed by violent or potentially violent criminals*) yang terbagi atas beberapa jenis kejahatan¹⁰:

- a. *Cyberterrorism;*
- b. *Assault by threat;*
- c. *Cyberstalking;*
- d. *Child pornography.*

Kategori kedua adalah kejahatan siber yang dilakukan tanpa kekerasan (*nonviolent crimes*) yang terbagi atas:

- a. *Cybertrespass;*
- b. *Cybertheft;*
- c. *Cyberfraud;*
- d. *Destructive cybercrimes;*

¹⁰ Debra L. Shinder, *Scene of Cybercrime, Computer Forensic Handbook*, (Rockland: Syngress Publishing, 2002), hlm. 19-33.

- e. *Other cybercrimes*, termasuk *advertising/soliciting prostitution services over the internet, internet gambling, internet drug sales, cyberlaundering*, dll.

Regulasi nasional tentang kejahatan siber terdapat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang jenis-jenis kejahatan siber, tetapi jika dianalisis, masing-masing rumusan tindak pidana di dalam Pasal 27 s.d Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (disingkat dengan frasa UU ITE), mengandung karakter jenis kejahatan siber yang berbeda.

- a. Pasal 27 merupakan *content-related offences*;
- b. Pasal 28 merupakan *internet fraud*;
- c. Pasal 29 merupakan *cyberstalking*;
- d. Pasal 30 merupakan *illegal access*;
- e. Pasal 31 merupakan *illegal interception*;
- f. Pasal 32 merupakan *data interference*;
- g. Pasal 33 merupakan *system interference*;
- h. Pasal 34 merupakan *misuse of devices*;
- i. Pasal 35 merupakan *computer related forgery*;
- j. Pasal 36 merupakan gabungan tindak pidana di dalam Pasal 27 s.d Pasal 34.

Secara khusus, penyalahgunaan data pribadi, tidak hanya diatur di UU ITE, tetapi diatur secara khusus juga di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting baik di era yang serba digital dewasa ini. Hal ini salah satunya dipicu oleh

semakin meningkatnya jumlah pengguna komputer dan internet dari waktu ke waktu¹¹. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kemajuan di bidang ICT (Information and Communication Technology). Hal ini bisa dilihat dari perkembangan teknologi perangkat keras komputer yang dulunya berbentuk tabung dengan volume yang sangat besar, tetapi sekarang fungsionalitas komputer sudah melekat di dalam telepon genggam yang biasa disebut dengan telepon pintar (smartphone). Hampir semua orang sangat bergantung terhadap internet yang bisa diakses melalui smartphone baik di dalam bekerja maupun belajar.¹² Secara khusus, di akhir tahun 2019 ketika COVID-19 mulai mewabah, smartphone sangat diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas. Antara lain merchant¹³ dapat memasarkan barang dan jasa secara online. Merchant di dalam Pasal 1 ayat 6a UU ITE disebut sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain). Dan konsumen juga bisa melakukan pembelian secara online. Selain itu, para pelajar dari berbagai tingkat pendidikan, menggunakan smartphone untuk mengikuti proses pembelajaran secara online.

Peningkatan jumlah pengguna dan kemajuan ICT ini memicu kerentanan terhadap sistem keamanan data pribadi yang bersifat rahasia milik pengguna internet. Kerentanan ini menyebabkan menyebabkan berbagai serangan siber

¹¹ Erlina Maria Christin Sinaga, "Formulasi Ligislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 2 (Agustus 2020), 237-256.

¹² Alvian Dwiangga Wijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone", *Journal Inicio Legis*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2022), 63-72.

¹³ Merchant adalah produsen/penjual yang memasarkan barang/jasa melalui internet.

metode baru. Salah satunya adalah penipuan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp. Aplikasi Android Package (disingkat APK) dikirim oleh penyerang kepada calon korban dengan berbagai metode penipuan. Pertama, APK dikirim oleh penyerang kepada calon korban dengan identitas “Surat Undangan Pernikahan Digital”. Calon korban dipengaruhi untuk membuka file APK ini. Ketika file APK ini terinstal di perangkat gadget android milik korban, maka tanpa disadarinya aplikasi jahat ini akan mengakses one time password (OTP) mobile banking milik korban. Selanjutnya, OTP ini digunakan untuk menguasai aplikasi mobile banking milik korban dan menguras uang yang tersimpan di dalamnya.

Modus kedua adalah penyerang mengirim file APK beridentitas “Cek Resi J&T”. Penyerang berpura-pura sebagai kurir paket yang sedang dikirimkan kepada calon korban. Korban dipengaruhi untuk membuka file APK ini. Ketika file APK ini terinstal di gadget android milik korban, maka data rahasia perbankan milik korban akan dapat diakses dan dieksploitasi untuk menguras uang di dalam rekening korban. Jenis APK yang lain adalah beridentitas “Lembar Tagihan BPJS”. Korban dipengaruhi untuk membuka file APK tersebut. Tujuannya sama dengan modus sebelumnya, yakni mencuri data perbankan korban, yang selanjutnya menguras uang yang ada di dalamnya.

Modus penipuan online ini sudah menjadi isu nasional yang cukup meresahkan dan berpotensi mengganggu sistem perekonomian masyarakat. Hal ini secara implisit terlihat di dalam laman website Bank Indonesia (BI)¹⁴ tertanggal 1 Februari 2023. Melalui laman ini, BI menginformasikan secara singkat adanya

¹⁴ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Waspada!-Modus-Penipuan-Online-Terbaru-lewat-File-APK.aspx>, diakses tanggal 14 Maret 2023, Pukul.10.00 WIB.

ancaman serangan siber modus baru melalui pengiriman file APK di perangkat calon korban beserta cara mitigasinya. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga melalui himbauannya¹⁵ berjudul “Penipuan dengan Modus Berkas Aplikasi Berbasis Android (.apk) melalui Surat Undangan Pernikahan” tertanggal 28 Januari 2023, menginformasikan cara kerja modus penipuan terbaru ini beserta cara mitigasinya.

Pelaku serangan siber modus baru ini cukup terorganisir. Mereka beroperasi di dalam tim yang masing-masing mempunyai peran yang spesifik. Ada yang bertugas sebagai Developer Aplikasi APK, Agen Database calon korban atau nasabah bank, Pelaku Social Engineering, Penguras Rekening dan Pelaku Penarikan Uang. Lewat Press Conference pada tanggal 13 Januari 2023, Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen. Pol. Dr. Ahmad Ramadhan, S.H., M.H., M.Si. menginformasikan bahwa pelaku serangan siber ini berjumlah 13 orang, dengan jumlah korban mencapai 493 orang, dan kerugian ditaksir mencapai 12 miliar rupiah.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana aturan hukum pencurian data pribadi (*identity theft*) dengan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp?
- 1.2.2. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi dalam hukum positif Indonesia?

¹⁵ <https://cloud.bssn.go.id/s/dL8mEEzXPQPrNeg>, diakses tanggal 15 Maret 2023, Pukul.09.00 WIB

1.2.3. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1.3.1. Menganalisis dan mengkaji aturan hukum pencurian data pribadi (*identity theft*) dengan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp.

1.3.2. Menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum data pribadi dalam hukum positif Indonesia.

1.3.3. Menganalisis dan mengkaji kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan sangat bermanfaat, baik itu bermanfaat secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis, sebagaimana dijabarkan berikut:

1.4.1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam menambah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan hukum pidana siber. Hal ini menjadi sumbangsih penting karena saat ini, perkembangan yang sangat pesat teknologi informasi dan

komunikasi, diikuti oleh modus kejahatan siber yang terus berkembang juga.

- b. Disamping itu, penelitian ini juga akan memberikan manfaat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di Indonesia, lebih khususnya lagi akan sangat bermanfaat terkait dengan penegakan hukum pidana siber. Maka dari itu, melalui penelitian ini, akan dapat memberikan pemaparan tentang perkembangan kejahatan siber khususnya tindak pidana penipuan bermodus *social engineering*, yang beriringan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih.

1.4.2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai bahan dalam legislasi nasional terkait tindak pidana siber. Selanjutnya, guna memperkuat substansi dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana penipuan bermodus *social engineering*, di wilayah Sumatera Utara secara khusus, dan di seluruh Indonesia secara umum.
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi Hakim, Jaksa, Penyidik Kepolisian dan Advokat dalam menjamin penegakan hukum (*law enforcement*) pidana siber di Indonesia, guna memperkuat struktur hukum.
- c. Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam membangun kesadaran (*awareness*) akan bahaya penipuan bermodus *social engineering*.

Dengan kesadaran ini, terjadinya tindak pidana siber bisa dicegah (dihindari).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terkait tindak pidana penipuan secara online sudah banyak dilakukan sebelumnya. Tetapi khusus penelitian tindak pidana penipuan secara online menggunakan aplikasi *Android Package* lewat pesan Whatsapp, sejauh penelusuran yang peneliti lakukan, belum pernah dilakukan. Walaupun demikian, sebagai bahan kajian perbandingan, berikut ini disajikan topik bahasan tesis yang berkaitan erat dengan topik bahasan tesis ini, antara lain:

1. Edo Pahmi Sandoyo, NPM 1820112037, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Andalas Padang, judul tesis “DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM MENUNTUT PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MENERAPKAN PASAL 378 KUHP DI PENGADILAN NEGERI KOTA SUNGAI PENUH (STUDI PUTUSAN NOMOR : 89/PID.B/2017/PN.SPN)”
2. Herdi Meidianto, NPM 02012681620002, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Sriwijaya Palembang, judul tesis “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE”

Berdasarkan penelusuran tersebut di atas dan dari hasil penelitian yang pernah dilakukannya, khususnya di Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, penelitian ini memiliki sasaran penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya secara ilmiah. Walaupun dalam batas-batas

tertentu, penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

2.1. Kerangka Teori

Dikaitkan dengan teori, teori mempunyai peran yang sangat penting di dalam penelitian. Karena penelitian merupakan proses penemuan dan analisis data secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, penelitian merupakan proses berpikir ilmiah. Karena sifat yang sistematis dan logis inilah, penelitian membutuhkan acuan teori. Teori ini membantu peneliti untuk mengorganisasikan permasalahan yang dibahas dan juga sebagai acuan dalam analisis untuk menguraikan solusi atas setiap permasalahan secara sistematis. Satjipto Rahardjo menyatakan “teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Sementara Dimiyanti mengartikan teori sebagai “perangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.”

Selanjutnya, kumpulan teori membentuk kerangka teori. Jadi kerangka teori disusun berlandaskan teori. M. Solly Lubis menyatakan “kerangka teori pada dasarnya merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis penulis mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang menjadi

bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian.”

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa kerangka teori merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Demikian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan teori penegakan hukum.

2.1.1. Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)


Kebijakan kriminal merupakan upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Teori kebijakan kriminal ini, dicetuskan oleh Marc Ancel, yang menyatakan “*criminal policy is the rational organization of the control of crime by society*”. Seterusnya dirumuskan ulang oleh G.P. Hoefnagels yang menyatakan “*criminal policy is the rational organization of social reactions to crime.*”

Kebijakan kriminal merupakan subsistem dari sistem penegakan hukum dan sistem penegakan hukum sendiri merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan sosial. Sehingga penerapan kebijakan kriminal harus dalam konteks kebijakan sosial secara keseluruhan, yang tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

kebijakan sosial berfokus pada upaya negara dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang mencakup dua substansi utama, yakni kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan pelayanan sosial (*social services*). Substansi kesejahteraan sosial adalah bagaimana peran negara melalui serangkaian kebijakan beserta

indikatornya menentukan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan substansi pelayanan sosial mencakup implementasi pelayanan negara dalam lima wilayah dominan (*the big five*) yaitu jaminan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan sosial. Substansi pelayanan sosial tidak hanya memberikan rasa aman dari aspek kejahatan, tetapi memberikan rasa aman dalam ruang lingkup yang lebih luas, yakni keamanan dalam kepemilikan tempat tinggal (perumahan), jaminan kesetaraan memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan, termasuk dalam memperoleh layanan kesehatan dan pekerjaan. Dengan kata lain, kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Kebijakan sosial (*social policy*) mencakup kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Dikaitkan dengan kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan, yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, sebagaimana telah dikemukakan pada paragraf sebelumnya, ialah memberikan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks bangsa kita, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat tertuang secara tegas dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, yakni mengenai tujuan nasional bangsa Indonesia sekaligus sebagai arah dari politik hukum nasional. Secara skematis, hubungan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Hubungan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial

Bertolak dari gambar di atas, dapat dijelaskan beberapa hal. Pertama, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat / *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat / *social defence* (SD). Aspek SW dan SD yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan / perlindungan masyarakat yang bersifat immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. Kedua, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”; adanya keseimbangan sarana “penal” dan “nonpenal”. Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, kebijakan yang paling strategis adalah melalui sarana non penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif; individualistik atau “*offender-oriented*” tidak *victim-oriented*; lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi). Ketiga, pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal*

law enforcement policy yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

a.) tahap formulasi (kebijakan legislatif)

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi, yaitu tahap perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu, dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.

b.) tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);

Merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Disebut juga sebagai kebijakan yudikatif.

c.) tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).


Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif.

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari kebijakan kriminal, karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Lebih lanjut, keterkaitan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial dapat ditemukan dalam pendapat G.P. Hoefnagels yang menyatakan “*Criminal policy as a science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy...The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.*”

Menurut G.P. Hoefnagels kebijakan kriminal ditempuh dengan beberapa cara, yakni:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment or mass media*).



Gambrar 2. Cara-cara Penerapan Kebijakan Kriminal

Dengan demikian, menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan kriminal dibagi dalam dua kelompok besar yaitu dengan menggunakan jalur penal (penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana) dan dengan menggunakan jalur non penal (upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir b dan c, adalah pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa, dapat dimasukkan dalam upaya non penal. Adapun penerapan hukum pidana (*criminal law application*), merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya penal.

Secara umum, upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur penal (dengan menggunakan sarana hukum pidana) lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya atau jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan secara umum, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Dari uraian di atas, terlihat bahwa penggunaan sarana penal tidak berdampak signifikan jika kebijakan sosial masih menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen. Oleh karena itu, kebijakan kriminal, khususnya dengan menggunakan sarana penal, harus menempatkan kebijakan integral secara harmonis.

Roscoe Pound memperkenalkan konsep bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Konsep *social engineering* bertujuan menggunakan hukum secara rasional untuk mencapai suatu

tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan atau melakukan suatu perubahan yang diinginkan. Tema sentral dari *social engineering* adalah bagaimana melalui hukum, tingkah laku anggota masyarakat dapat digerakkan untuk mencapai keadaan yang diinginkan melalui hukum. *Social engineering* berhasil baik, jika peranan yang diharapkan oleh hukum dijalankan oleh pemegang peran yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang menjadi sasaran dari rekayasa masyarakat adalah manusia dalam masyarakat, maka berbagai macam faktor wajib turut diperhitungkan dalam kegiatan ini. Masyarakat yang menjadi sasaran dari perundang-undangan tidak hanya menerima pengaruh dari norma-norma hukum saja, tetapi juga dari berbagai macam faktor dan kekuatan yang ada di sekelilingnya, seperti adat-istiadat, norma-norma agama, dan kehidupan ekonomi.

Fungsi hukum dalam konsep *social engineering* ini, oleh Mochtar Kusumaatmadja disebut sebagai “teori hukum pembangunan” yang intinya bahwa hukum memiliki dimensi untuk menunjang pembangunan suatu bangsa, melalui perundang-undangan yang dirancang secara khusus untuk menggerakkan pembangunan dengan memobilisasi dan memotivasi masyarakat sebagai pelaku pembangunan, termasuk aparat pemerintah terkait.

Konsep hukum menurut Roscoe Pound dimodifikasi oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu dengan menggantikan istilah “*tool*” dengan istilah “sarana” sehingga menjadi “hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat”. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum berperan penting dalam modernisasi masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari pembangunan hukum di Indonesia. Hukum mempunyai peranan penting, khususnya untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara berbagai kepentingan dalam masyarakat,

sehingga perlu dilakukan pembangunan hukum, yang dimaksudkan untuk mewujudkan supremasi hukum yang merupakan ciri dari negara hukum.

Lebih jauh Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai (*values*) yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahwa. Selanjutnya dikatakan, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentu saja sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa bahwa pembangunan hukum nasional tidak cukup jika hanya menggunakan pendekatan normatif saja, tetapi juga harus menggunakan pendekatan yang bersifat sosiologis. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pembangunan hukum nasional meliputi beberapa aspek:

- a. Pembaharuan, kodifikasi, dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Penertiban fungsi lembaga-lembaga hukum sesuai dengan proporsinya masing-masing;
- c. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum; dan
- d. Pembinaan kesadaran hukum masyarakat dan aparat pemerintah ke arah penegakan hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan yang dimaksudkan disini merupakan pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaan peraturan hukum oleh para penegak hukum itu sendiri. Meskipun begitu, pada hakikatnya keberhasilan penegakan hukum sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan dibuat oleh pembuat hukum.

Kebijakan kriminal, baik berupa sarana penal maupun non penal, pada hakikatnya merupakan *social engineering*. Oleh sebab itu, kebijakan yang ditetapkan oleh legislatif mempunyai tujuan-tujuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kebijakan operasional di lapangan yang menginginkan agar pemegang peran dapat bertingkah laku sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam peraturan tersebut dan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan akan mendapatkan ancaman sanksi.

William J. Chambliss dan Robert B. Seidman menyatakan bahwa kebijakan kriminal sebagai usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh *all other societal and personal forces* (semua kekuatan dari individu dan masyarakat). Kekuatan yang berada di luar kebijakan kriminal ini mempunyai pengaruh yang sangat besar sejauh mana output dari kebijakan kriminal yang akan dilakukan oleh pemegang peran.

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengajukan bentuk dasar hukum dalam masyarakat, yakni *representative law, autonomous law, dan responsive law*. Secara

khusus, *responsive law* adalah suatu keadaan dimana hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, hukum harus didorong ke arah perluasan “bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum”, agar pola pikir dan nalar hukum dapat mencakup pengetahuan dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi dari para aparat hukum. Hukum yang baik harus dapat memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan juga adil; hukum harus mampu mengendalikan keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.

Dikaitkan dengan pola pemikiran Nonet dan Selznick di atas, maka kebijakan kriminal idealnya mengarah pada bentuk hukum yang responsif sebagai instrumen hukum yang mampu merespons aspirasi sosial atau kehendak masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan. Tentunya perkembangan kebijakan kriminal yang responsif memerlukan dukungan dari tatanan lain yang kondusif, seperti pemulihan ekonomi, stabilitas politik, hankam, sosial dan budaya, serta sistem hukum itu sendiri.

Terkait dengan kebijakan penal, Marc Ancel berpendapat bahwa pengertian kebijakan penal adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Dia juga berpendapat bahwa kebijakan penal merupakan salah satu komponen dari modern criminal science di samping criminology dan criminal law.

Menurut Wisnubroto, kebijakan penal merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Di dalam pidato pengukuhan guru besarnya, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa politik hukum pidana adalah mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur atau mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah terjemahan dari legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Dari pengertian tersebut, terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Bertitik tolak dari makna politik hukum di atas, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah suatu tindakan sebagai bagian dari kebijakan/politik hukum nasional yang digunakan untuk mewujudkan pembentukan peraturan dalam sistem peradilan pidana yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan hukum pidana atau penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem hukum pidana terdiri dari struktur (*structural*), substansi (*substantive*), dan budaya (*culture*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, di samping harus memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.

Permasalahan mendasar yang terkait dengan kebijakan penal, terletak pada garis-garis kebijakan atau pendekatan yang bagaimanakah sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer, yakni:

1. *The criminal sanction is indispensable; who could not, now or in the foreseeable future get along without it.* (sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun pada masa depan tanpa sanksi pidana.)
2. *The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm.* (sanksi pidana merupakan

alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.)

3. *The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener.* (sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Hukum pidana merupakan penjamin jika digunakan secara hemat, cermat, dan secara manusiawi. Sebaliknya, hukum pidana merupakan pengancam jika digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Pelaksanaan kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal terdiri dari beberapa bagian:

1. *Criminalization policy*

Bagian ini berfokus pada kajian tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, perbuatan yang dianggap jahat, perbuatan yang dianggap dapat merugikan orang, melanggar norma dan perbuatan itu layak mendapatkan ancaman sanksi bagi siapapun yang melakukannya. Proses ini disebut juga kriminalisasi.

2. *Punishment policy*

Bagian ini berfokus pada penentuan kriteria dan bentuk sanksi dalam pemidanaan. Bentuk sanksi apa yang dapat diterapkan bagi perbuatan pidana tertentu, apakah hukuman penjara, hukuman denda, hukuman kerja sosial, dan sebagainya. Selain itu, bagian ini juga merancang strategi

pelaksanaan hukuman, bagaimana bentuk lembaga, prosedur dan tata cara pelaksanaannya serta berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman.

3. *Criminal justice policy*

Bagian ini berfokus pada kajian strategi kelembagaan bagi penyelenggaraan “*criminal law enforcement*”, badan-badan apa saja, seperti lembaga penuntutan, lembaga penyidikan, lembaga peradilan, lembaga advokasi, perlindungan saksi, perlindungan korban, dan lembaga penjara.


4. *Law enforcement policy*

Bagian ini berfokus pada kajian strategi penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dan strategi melaksanakan penegakan hukum pidana.

5. *Administrative policy*

Bagian ini berfokus pada strategi perancangan administrasi penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Alur kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 3. Alur kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat

Terkait kebijakan non penal, kebijakan ini lebih menitikberatkan pada upaya preventif (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian) sebelum suatu kejahatan atau tindak pidana terjadi. Upaya non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas dari seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari kebijakan non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Sasaran utama dari upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut adalah kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan terjadinya kejahatan di masyarakat. Dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 pada tahun 1990 di Havana, Kuba dinyatakan bahwa *“the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for the crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority.”* Masih dalam Kongres ke-8 ini, salah satu topik yang dibahas adalah *“urban crime”*. Dalam topik ini disebutkan bahwa kejahatan terjadi karena faktor-faktor berikut:

1. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak serasi;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai harapan karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
3. Mengenderunya ikatan sosial dan keluarga;
4. Keadaan-keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota besar;
5. Rusaknya identitas budaya asli bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi, menyebabkan kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan.

6. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
7. Kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, tempat pekerjaan, atau di lingkungan sekolah;
8. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebutkan diatas;
9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang curian;
10. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak), atau sikap intoleransi.

Menurut Barda Nawawi Arief, keterbatasan-keterbatasan kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan mencakup:

1. Secara dogmatis dan idealis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam atau paling keras (*ultimum remedium*);
2. Secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi (antara lain, undang-undang dan lembaga atau aparat pelaksana);
3. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mempunyai sifat kontradiktif atau paradoksial dan mengandung unsur atau efek samping yang negatif;

4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kuieren an symptom (menanggulangi atau menyembuhkan gejala). Hukum atau sanksi pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif, karena sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan dari hukum pidana;
5. Hukum atau sanksi hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagaimana masalah sosio politik, sosio ekonomi, sosio kultural, dan sebagainya);
6. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat struktural, atau fungsional;
7. Efektivitas pidana masih bergantung kepada banyak faktor, karena itu masih sering dipermasalahan.

Adanya keterbatasan dan kelemahan hukum pidana dilihat dari sudut kebijakan kriminal, maka penggunaan sarana penal harus digunakan sangat hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif. Menurut Nigel Walker, dalam penggunaan sarana penal, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembatasan (*the limiting principles*), antara lain:

1. Jangan menggunakan hukum pidana semata-mata untuk pembalasan;
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau tidak membahayakan;

3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih besar secara lebih efektif dengan menggunakan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian atau bahaya dari perbuatan atau tindak pidana itu sendiri;
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat berlebihan daripada perbuatan yang akan dicegah;
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik;
7. Hukum pidana jangan memuat larangan atau ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau dipaksakan (*unenforceable*).

Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan non penal mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media;
2. Pencegahan tanpa pidana yang terdiri dari *social policy, community planning mental health, national mental health, social work, child welfare, administrative and civil law*.

2.1.2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menguraikan teori penegakan hukum berdasarkan pendekatan sosiologi hukum. Menurut beliau, secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Nilai-nilai yang dimaksud Soekanto dari pendapatnya di atas adalah norma atau kaidah yang merupakan patokan-patokan untuk berperilaku pantas. Patokan-patokan ini diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi pertentangan kepentingan, yang merupakan akibat dari persepsi yang berbeda-beda mengenai keteraturan. Apa yang dianggap teratur oleh seseorang, oleh orang lain belum tentu dianggap teratur.

Manusia dalam pergaulan hidupnya, mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut terwujud dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi dan lain-lain. Pasangan-pasangan nilai tersebut diidentifikasi sebagai nilai-nilai, yang masih bersifat abstrak. Pasangan nilai-nilai ini perlu diserasikan; umpamanya, perlu diserasikan antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan. Sedangkan ketenteraman bertitik tolak pada kebebasan. Dalam kehidupan manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan dalam wujud yang serasi. Penegakan hukum bertugas untuk menyerasikan hal tersebut.

Nilai-nilai yang masih bersifat abstrak ini, perlu dijabarkan ke dalam bentuk yang lebih konkret yakni dalam bentuk norma atau kaidah. Salah satu jenis norma atau kaidah adalah kaidah hukum, yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Dalam

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 5.

kebanyakan kaidah hukum pidana, tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan dalam bidang hukum perdata, terdapat kaidah-kaidah yang bersikan kebolehan-kebolehan.¹⁷

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikian konsentrasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Soekanto juga menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Diskresi dalam hal ini berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Soekanto juga menjelaskan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma ke dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata terkait pelaksanaan perundang-undangan, seperti pemaknaan “*law enforcement*” di Indonesia atau pemaknaan penegakan hukum sebagai pelaksanaan putusan-putusan hakim. Pendapat-pendapat ini oleh Soekanto dianggap sempit karena mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-

¹⁷ Ibid, hlm. 6.

¹⁸ Ibid, hlm. 7.

undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Satjipto Rahardjo juga memberikan pendapat tentang penegakan hukum. Menurut beliau, konsepsional pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan". Oleh karena itu penegakan hukum bukan semata-mata kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁹

Soekanto menyimpulkan bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, secara khusus terkait undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁹ H. John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 205.

Kelima faktor yang merupakan esensi dari penegakan hukum, saling berkaitan erat. Kelimanya menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum.

2.2. Kerangka Konsep

Selain dari pada itu, penjelasan hubungan atau kaitan antara variabel yang akan diteliti juga dipaparkan, sebagaimana kerangka konsep penting sebagai suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep- konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Beberapa variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Tindak Pidana

Belum ada definisi baku tentang tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum pidana. Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah seperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Dalam KUHP tidak diatur mengenai pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana dapat diketahui dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Menurut Prof. Wirono Prodjodikoro, dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana”, tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Prof. Simons, dari Utrecht-Belanda, dalam bukunya yang berjudul “*Heerboek Vna Het Nedherlands Trafrecht*” terbitan tahun 1937 mengatakan, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana,

yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Prof. Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah: 1.) Perbuatan manusia (positif/negatif; berbuat/tidak berbuat); 2.) Diancam pidana; 3.) Melawan Hukum; 4.) Dilakukan dengan kesalahan; 5.) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Unsur-unsur pidana ini dapat dibagi dalam dua unsur yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup: 1.) Perbuatan orang; 2.) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; 3.) Kemungkinan adanya akibat yang menyertai; (misalnya: unsur dimuka umum dalam Pasal 281). Unsur subjektif mencakup: 1.) Orang yang mampu bertanggungjawab; 2.) Adanya kesalahan. Sedangkan menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana mencakup: 1.) Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan; 2.) Adanya sanksi atas pelanggaran norma itu dengan hukuman pidana. Sedangkan menurut Prof. Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana meliputi: 1.) Perbuatan manusia; 2.) Memenuhi rumusan undang-undang; 3.) Bersifat melawan hukum. H.B. Vos mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi: 1.) Kelakuan manusia. 2.) Diancam pidana dalam undang-undang.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli hukum, unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan dalam dua aliran yaitu Aliran Monistis dan Aliran Dualistis. Dalam Aliran Monistis, tindak pidana tidak memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu. Sedangkan penganut Aliran Dualistis, unsur-unsur tindak pidana memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu.

Tindak pidana dapat dibedakan dalam beberapa jenis. Pertama, menurut sistem KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran. Dalam

KUHP, kejahatan diatur dalam buku II KUHP. Sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Kejahatan bersifat *rechtsdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak (*mala perser*). Sedangkan pelanggaran bersifat *wetdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang-undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana (*mala qula prohibita*).

Kedua, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil, titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Jadi, tindak pidana formil terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Sedangkan tindak pidana materiil, titik berat perumusannya pada akibat yang dilarang. Tindak pidana tersebut terpenuhi setelah akibat yang dilarang terjadi.

Ketiga, tindak pidana *commisionis*, tindak pidana ommisionis, serta tindak pidana *commisionis per ommisionis commisa*. Tindak pidana *commisionis* merupakan pelanggaran terhadap larangan, misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan. Tindak pidana *ommisionis* merupakan pelanggaran terhadap perintah, misalnya tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan, tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam bahaya maut.

Keempat, tindak pidana *dolus*, tindak pidana *culpa*, serta tindak pidana *Pro parte dolus Pro Parte Culpa*. Tindak pidana *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya. Sedangkan, tindak pidana *Pro parte dolus Pro Parte Culpa* adalah tindak pidana yang dalam satu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus, dan diancam pidananya sama.

Kelima, tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan meskipun tidak ada aduan dari orang yang terkena kejahatan. Tindak pidana aduan dibedakan lagi menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang menurut sifatnya hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya pengaduan (misalnya tindak pidana zina dan tindak pidana penghinaan). Sedangkan tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan istimewa antara si pelaku dengan orang yang terkena kejahatan, misalnya tindak pidana pencurian di kalangan keluarga, sebagaimana diatur pada Pasal 367 KUHP.

Keenam, tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang baru merupakan tindak pidana setelah dilakukan beberapa kali, misalnya tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

Ketujuh, tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus. Untuk tindak pidana yang berlangsung terus-menerus, keadaan yang dilarang berlangsung terus-menerus. Misalnya: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

Kedelapan, tindak pidana sederhana/standar, tindak pidana diperberat, serta tindak pidana ringan. Tindak pidana sederhana sebagai contohnya adalah tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan 338 (Pasal 338 KUHP).

Sedangkan tindak pidana diperberat adalah tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat (misalnya pencurian yang diancam pidananya diperberat (Pasal 363 KUHP), sedangkan tindak pidana ringan (Pasal 373 KUHP) serta penggelapan ringan (Pasal 379 KUHP).

2. Penipuan

Dari sudut bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Kejahatan penipuan atau *bedrog* diatur dalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Dalam Bab XXV digunakan perkataan “penipuan” atau “Bedrog”, karena dalam bab itu diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau mempergunakan tipu muslihat. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Penipuan sendiri mempunyai dua pengertian, yakni: penipuan dalam arti luas dan penipuan dalam arti sempit. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit,

adalah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo berpendapat, yakni:

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya:
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
 - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
 - c. Membujuknya itu dengan memakai:
 1. Nama palsu atau keadaan palsu;
 2. Akal cerdas (tipu muslihat); atau
 3. Karangan perkataan bohong.
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasannya, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya;
4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.

3. Aplikasi Android Package

Android merupakan sebuah sistem operasi yang bersifat *open source* dan bisa beroperasi di berbagai perangkat seperti telepon pintar, tablet, jam tangan dan televisi.²⁰ Android adalah milik Android Inc., sebuah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Silicon Valley, California. Perusahaan ini berdiri pada bulan Oktober 2003. Kemudian, pada tahun 2005 Google mengakuisisi Android Inc. dengan tujuan untuk menyediakan sistem operasi yang terbuka penuh dengan dukungan teknologi Google dan para pemrogramnya.

Android Package atau disingkat APK merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyimpan aplikasi atau program yang akan dijalankan pada perangkat Android.²¹ APK pada dasarnya merupakan file kompresi seperti file zip karena setiap file APK berisi sekumpulan file. APK dapat diperoleh dengan berbagai metode seperti mengunduh dan menginstal aplikasi dari Play Store, maupun dengan cara mengunduh dari sumber lain seperti website dan menginstalnya secara manual.

Aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Android Software Development Kit (SDK) merupakan kit yang bisa digunakan oleh para developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. Di dalamnya, terdapat beberapa *tools* seperti *debugger*, *software libraries*, *emulator*, dokumentasi, *sample code* dan *tutorial*. Java SE Development kit adalah salah satu contoh Android SDK dan menjadi bahasa pemrograman yang paling sering digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Di samping itu ada beberapa bahasa lainnya seperti C++, Go, dan Kotlin -bahasa yang ditetapkan Google pada tahun 2017 lalu.

²⁰ M. Miftakul Amin et al, Pemrograman Aplikasi Mobile Menggunakan Eclipse ADT, (Palembang, AHATEK, 2019), hlm. 1.

²¹ Yudha Yudhanto & Ardhi Wijayanto, Mudah Membuat dan Berbisnis Aplikasi Android dengan Android Studio, (Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 157.

Fitur Android SDK mengkompilasi kode user bersama data dan file resource menjadi sebuah APK: sebuah paket Android, yang berupa file arsip dengan akhiran .apk. Satu file APK berisi semua konten aplikasi Android dan merupakan file yang digunakan perangkat Android untuk menginstal aplikasi.

Kelebihan dari file dengan format APK ini adalah user bisa mengunduhnya dengan gratis. Namun, bukan berarti menginstall aplikasi dengan file APK memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Bahkan bisa dibilang cukup berbahaya. Bisa saja file yang Anda unduh berisi malware atau virus berbahaya. Namun hal tersebut juga berlaku pada Google Play yang kerap disinggahi virus. Di internet, terdapat beberapa situs yang menyediakan file APK. Berikut ini adalah beberapa di antaranya: androidapk.net, androiddownloadz.com, Freeandroidware.com.

4. Pesan

Pesan adalah salah satu elemen dalam komunikasi. Dalam setiap komunikasi terdapat delapan elemen yang terlibat yaitu sumber, *encoding*, pesan, saluran, *decoding*, penerima, umpan balik, dan gangguan. Pesan adalah kumpulan ekspresi perilaku, biasanya terdiri dari simbol-simbol yang dimengerti bersama, diproduksi untuk menyampaikan sesuatu. Meskipun hubungan antara simbol-simbol dan hal yang diwakili oleh simbol-simbol tersebut berubah-ubah, komunikasi masih mungkin terjadi, sebagian karena kebanyakan simbol yang digunakan memiliki interpretasi konvensional. Jadi simbol-simbol yang menyusun pesan harus diinterpretasikan oleh penerima dengan cara yang peka konteks. Oleh karena itu menurut Motley komunikasi bersifat setia, artinya tinggi rendahnya tingkat perbedaan interpretasi yang diberikan oleh pihak sumber dan pihak penerima

kepada simbol-simbol penyusun pesan akan mempengaruhi tingkat pencapaian makna yang dimengerti bersama.

Pesan bukan sekedar simbol-simbol yang menyusun kata dan kalimat. Pesan pada dasarnya adalah suatu tindak tutur (*speech act*) peragaan suatu tindakan lewat ekspresi berupa kata dan sikap tubuh (*gestures*). Searle meyakini bahwa menggunakan simbol-simbol untuk memproduksi sebuah pesan, sebenarnya sumber sudah melakukan serangkaian utuh tindakan, yang meliputi satu tindakan ilokusioner (*illocutionary act*) atau lebih (misalnya mendeklarasikan, menyatakan, mengarahkan, mengungkapkan, atau melakukan) juga banyak tindak proporsional (misalnya, merujuk dan mendasarkan) dan tindak ujaran (misalnya: mengungkapkan kata-kata, kalimat, dan sikap tubuh).

Terdapat beberapa atribut pesan²²:

1. Insentif motivasi. Dasar pesan persuasif yang dapat menjadi stimulus eksternal melakukan suatu tindakan atau perilaku tertentu;
2. Kredibilitas. Adalah sejauh mana isi pesan dipercaya akurat dan sah. Terutama disampaikan lewat kelayakan sumber untuk dipercaya, kecakapan sumber, dan penyediaan bukti yang meyakinkan;
3. Menarik. Menggunakan aspek-aspek gaya yang secara praktis sepintas atraktif dan menghibur serta menyegarkan. Isi substantif yaitu isi pesan yang menarik, merangsang secara mental, atau membangkitkan aurasal (gairah) secara emosional;

²² Ahman Sultra Rustan, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Yogyakarta, Deepublish, 2017), hlm. 44.

4. Relevan. Isi pesan relevan dengan situasi kebutuhan secara personal atau lembaga sehingga dapat mengubah perilaku setelah penerima menerima pesan dianggap sebagai rekomendasi.
5. Dapat dimengerti. Pesan turut mempengaruhi pengolahan dan pembelajaran penerima lewat penyajian secara komprehensif dan dapat dimengerti secara sederhana, jelas, dan cukup terperinci.

Perubahan-perubahan media komunikasi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. Komunikator dalam menyampaikan pesan tidak hanya terfokus pada konsep konten pesan yang disampaikan pada khalayak namun harus lebih detail memahami perkembangan hiperealitas media. Memahami hiperealitas media menggiring komunikator sebagai pencipta (*artificial*) dalam menyampaikan informasi yang dapat tampil sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Hiperealitas media juga memungkinkan komunikator dalam menyampaikan pesan melakukan konvergensi (penggabungan) penggunaan media untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi yang tentu saja harus didukung oleh teknologi digital. Adapun contoh media yang digunakan manusia dalam berbagai tipe komunikasi, antara lain:

- a. Media komunikasi antar pribadi seperti: kurir, surat atau e-mail, telepon, handphone, SMS, BBM, dan sebagainya;
- b. Media komunikasi kelompok seperti tudang sipulung (pada masyarakat Sulawesi Selatan), musrembang, studi club, komunitas, rapat, seminar, konferensi;
- c. Media komunikasi publik seperti mesjid, kuliah umum, ceramah, orasi saat kampanye;

- d. Media komunikasi massa terdapat dalam berbagai bentuk cetak, elektronik, media format kecil, media outdoor. Media cetak seperti: surat kabar, majalah, buletin, tabloid, buku. Media elektronik seperti: radio, film, televisi, komputer dengan jaringan internet. Media format kecil antara lain: brosur, leaflet, stiker. Media outdoor seperti: spanduk, baliho, reklame, iklan pohon.

5. Whatsapp

Whatsapp adalah aplikasi *chatting* multi fungsi. Whatsapp, aplikasi yang dirancang oleh mantan karyawan Yahoo ini, tidak hanya dipakai untuk mengirim pesan teks saja, tapi bisa pula digunakan untuk mengirim pesan gambar dan audio. Selama internet yang dipakai memiliki *bandwidth* cukup luas, pengiriman gambar dan audio tentulah sangat cepat. Terlebih dengan melihat kenyataan kalau Whatsapp memiliki fitur untuk melakukan kompresi gambar sehingga ukuran gambar lebih kecil dan cepat dikirim lewat ponsel.

Whatsapp menggunakan telepon sebagai identifikasi tiap-tiap *membernya*. Jadi kesannya, ketika seseorang mengirim pesan teks menggunakan Whatsapp seolah-olah yang bersangkutan sedang mengirim SMS. Ini juga yang membedakan Whatsapp dengan aplikasi *instant messenger* lainnya yang menggunakan *username* berupa nama atau alamat email sebagai penanda identitas.

Whatsapp merupakan aplikasi *instant messaging* yang sangat populer dengan dukungan data internet.²³ Kepopuleran Whatsapp dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

- a. Whatsapp sederhana dan mudah

²³ Chatarina Catur Ani Trisnawati, *Whatsapp dan Pembelajaran Bahasa Inggris*, (NTB, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), hlm. 13.

- b. Whatsapp ringan dan cepat
- c. Whatsapp tidak memerlukan PIN dan *username*
- d. Whatsapp sudah tersedia di berbagai perangkat
- e. Whatsapp memiliki fitur group
- f. Whatsapp memiliki tarif yang murah
- g. Whatsapp menyediakan sarana telepon gratis

Kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh Whatsapp ini memberikan keuntungan dari berbagai segi kehidupan. Di bidang pendidikan, Whatsapp bisa digunakan sebagai media alternatif untuk berdiskusi, berbagi bahan ajar. Di bidang ekonomi, Whatsapp bisa digunakan sebagai media pemasaran barang dan jasa, negosiasi harga. Fitur pesan teks dan video yang melekat pada Whatsapp ini memberi peluang kepada sesama pengguna untuk dapat berkomunikasi dimana saja dan kapan saja asalkan mempunyai koneksi internet.

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Whatsapp ini, di lain sisi, menjadi media untuk terjadinya berbagai tindak kejahatan. Penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) dan berita palsu melalui media sosial, salah satunya melalui aplikasi pesan instan Whatsapp²⁴ semakin bertambah. Selain itu, tindak pidana penipuan secara online melalui media sosial juga merebak di tengah-tengah masyarakat.²⁵ Tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang mulai terjadi di tahun 2022.

²⁴ Roswita Oktavianti, "Penyuluhan tentang Menanggulangi Ujaran Kebencian di SMA Santa Theresia Jakarta, Panrita Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat", Jurnal Panrita Abdi, Vol. 3 Issue 1, (Maret 2019), hlm. 32-40.

²⁵ Lail Aoelia Anjani Rachmat, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial", Journal of Community Engagement, Vol 3 No. 4, (Agustus 2022), hlm 772.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan April 2023 dengan tempat penelitian yaitu pada Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

3.2. Sumber Data

Melalui apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bahan yang digunakan adalah bahan dan alat hukum yang semuanya terintegrasi berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi Android Package lewat pesan Whatsapp. Dengan demikian bahan dan alat hukum tersebut terdiri dari data primer dan sekunder, sebagai berikut :

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, melalui wawancara di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan pengkajian agar mendapatkan pemahaman dari berbagai literasi, yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan; Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder.

3.3. Metodologi Penelitian

Wignjosoebroto mengemukakan adanya 4 (empat) tipe penelitian hukum, sebagai berikut²⁶:

- a. penelitian-penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif ;
- b. penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.
- c. penelitian berupa usaha penemuan hukum inkonkret yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu ;
- d. penelitian hukum yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat;

Dilihat dari pembagian tipe penelitian hukum yang dijelaskan Wignjosoebroto tersebut maka dapat dipahami bahwa penelitian hukum mempunyai lingkup yang luas. Penelitian hukum juga sangat terkait dengan cara seorang peneliti hukum dalam memaknai hukum. Terkadang hukum diartikan sebagai norma yang terlepas dari kaitannya dengan masyarakat, namun adakalanya hukum dipandang sebagai kenyataan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Lebih lanjut Erwin Pollack memberikan pengertian penelitian hukum, yaitu sebagai suatu penelitian untuk menemukan inkonkret, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan dan menentukan manakah yang merupakan hukum yang layak ataupun tidak layak untuk kemudian dapat diterapkan secara inkonkret dalam menyelesaikan perkara tertentu²⁷.

²⁶ Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum Doktriner*, BPHN, Jakarta, 1974, Hal. 89.

²⁷ Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 110.

Pollack memberikan pengertian penelitian hukum dengan menekankan pada aspek praktis yaitu untuk menemukan hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkrit. Peristiwa konkrit dalam penelitian ini terkait dengan tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi Android Package lewat pesan Whatsapp, sehingga akan ditempuh dengan metode yang akan diuraikan berikut.

a. Jenis Penelitian.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Karena selain menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi Android Package lewat pesan Whatsapp, inventarisasi dan analisis terhadap kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online juga dilakukan, khususnya kendala di tempat penelitian ini dilakukan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian jika dikaji melalui sifatnya, menurut Yin dapat digolongkan kedalam 3 bentuk, yaitu *exploratory case study*, *descriptive case study*, dan *explanatory case study*.²⁸ Mengingat penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi yang lengkap terkait masalah yang diteliti, dengan cara terus menerus

²⁸ Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, (California: SAGE Publications, Inc., 1989), hlm. 15.

membandingkan antara *law in a book* dengan *law in society*, maka penelitian ini bersifat *descriptive case study*.

c. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat regulasi nasional secara menyeluruh terkait tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi Android Package lewat pesan Whatsapp di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Pendekatan kasus (*case approach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat kasus-kasus yang ada di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. dalam penanganan tindak pidana penipuan online.

3.4. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, Alasan metode ini dipilih karena penelitian ini mengkaji pemberlakuan kebijakan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Tentunya data *in action* dilengkapi melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dimana Wawancara dilakukan terhadap Penyidik Polri yang bertugas di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Kepolisian Daerah Sumatera Utara, yaitu bapak Iptu Benny Saragih, dimana wawancara ini dilakukan untuk mengetahui tindak pidana penipuan online yang ditangani di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polri tersebut bahwa di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara didapatkan informasi bahwa penipuan online sudah banyak ditangani.

3.5. Analisa Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian tesis ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip serta melakukan pengkajian terhadap seluruh literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti agar nantinya mendapat pemahaman yang komprehensif dan integral, sehingga bermanfaat untuk memberikan solusi dari masalah yang diteliti.

Teknik pengolahan data dilakukan setelah data kepustakaan dan lapangan berhasil dikumpulkan, dengan cara: Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi kelengkapan, kebenaran dan kesesuaiannya dengan masalah; Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami; Sistematisasi data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

Analisis data merupakan tindak lanjut dari pengolahan data. Penganalisan data yang diperoleh guna mendapatkan suatu kesimpulan dari bahan yang diperoleh sesuai hasil penelitian dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu

analisis yang dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan melukiskan, memaparkan atau menggambarkan kenyataan–kenyataan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian diinterpretasikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode *induktif* yaitu menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Prosedur penulisan penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari: Pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, hipotesis dan manfaat penelitian; Tinjauan Pustaka; Metode Penelitian; Pembahasan dan tentunya akan ditutup dengan kesimpulan dan juga saran dari penelitian tesis ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Pengaturan hukum pencurian data pribadi (identity theft) dengan menggunakan aplikasi Android Package melalui pesan Whatsapp diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Proses penegakan hukum pencurian data pribadi belum berhasil secara maksimal.

5.1.2. Pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi lebih komprehensif dibandingkan dengan pengaturan perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan sebelum UU PDP

ini berlaku. Pemisahan antara Pemroses dan Pengendali Data Pribadi beserta uraian kewajiban-kewajibannya, yang sama sekali belum ada di peraturan perundang-undangan sebelum UU PDP berlaku, merupakan suatu kemajuan dalam perlindungan data pribadi. Pemroses dan Pengendali Data Pribadi mencakup orang per orang dan korporasi baik publik maupun swasta menunjukkan pengaturan perlindungan data pribadi yang cukup luas. Selain itu, penerapan sanksi mulai dari sanksi administrasi sampai pidana menunjukkan tingkat perlindungan hukum yang lebih menyeluruh terhadap subjek data pribadi.

- 5.1.3. Kebijakan penanggulangan kejahatan siber khususnya penipuan dengan menggunakan aplikasi Android Package lewat pesan Whatsapp, mempunyai posisi yang sangat strategis dalam kebijakan sosial. Dalam penanggulangan kejahatan ini, kebijakan non penal berupa pendekatan pengetahuan pengguna untuk meningkatkan awareness akan bahaya penipuan dengan metode social engineering, sangat menentukan untuk mencegah kejahatan ini terus terjadi.

5.2. Saran

- 5.2.1. Untuk permintaan data kepada bank oleh kepolisian terkait penanganan pidana siber, hendaknya diberikan kelonggaran. Persyaratan bahwa bank hanya akan memberikan data nasabah ketika yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi tersangka, hendaknya dikecualikan untuk permintaan data nasabah untuk pidana siber.

Mengingat tindak pidana siber yang khas dan berbeda dengan tindak pidana konvensional

Pemerintah hendaknya melakukan pendekatan yang persuasif untuk perusahaan Social Networking Sites luar negeri (Facebook, Google) agar patuh dalam memberikan informasi yang diminta oleh Kepolisian dalam penelusuran kasus-kasus pidana penipuan siber.

5.2.2. Cyber Patrol hendaknya lebih ditingkatkan, kapasitas keahliannya juga hendaknya lebih ditingkatkan dalam mendeteksi berbagai situs-situs yang menjadi media penjualan data pribadi. Kebijakan penutupan situs-situs dimaksud merupakan salah satu tindakan pencegahan kebocoran berbagai data pribadi rahasia masyarakat, yang menjadi bahan baku berbagai tindakan penipuan online dengan metode social engineering.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, hendaknya menerapkan regulasi baku tentang kewajiban institusi-institusi besar untuk menerapkan protokol tata kelola keamanan data yang terstandarisasi misalnya Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001. Untuk memperkuat implementasinya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika hendaknya memberikan pelatihan kepada masing-masing institusi. Penerapan standarisasi ini memperkuat dua aspek yakni TIK dan brainware (pengguna sistem). Hal ini juga mempermudah dalam

investigasi kebocoran data sampai kepada pengenaan sanksi yang lebih terukur.

- 5.2.3. Literasi keamanan berselancar di *cyberspace* hendaknya terus digalakkan. Terdapat dua cara. Pertama, melalui pemberian pelatihan *cybersecurity*. Tidak hanya ditawarkan, tetapi setiap daerah diwajibkan mengutus perwakilannya. Nantinya lulusan-lulusan ini akan menjadi duta penyebaran ilmu *cybersecurity* kepada masyarakat di daerahnya. Kedua, informasi bahaya penipuan online hendaknya rutin disebar kepada pengguna melalui email, pesan Whatsapp blast. Informasi yang disampaikan setidaknya memuat tentang modus-modus terbaru tentang penipuan online dan cara-cara mencegahnya. Hal ini sangat penting, untuk meningkatkan dan terus menjaga tingkat *awareness* setiap pengguna untuk selalu siap sedia dengan serangan penipuan dengan modus-modus yang terus berkembang.
- 5.2.4 Registrasi kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) atau Modul Identifikasi Pelanggan yang dilakukan oleh masyarakat ketika membeli kartu perdana pertama kali, hendaknya diregistrasikan dengan pengecekan *face recognition* dan pengecekan sidik jari di database kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini akan mempermudah penelusuran tindak pidana penipuan berbasis APK oleh Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2013, Tindak Pidana Pornografi, Malang: Bayumedia Publishing.
- Adami Chazawi, 2019, Tindak Pidana atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Malang: Media Nusa Creative.
- Ahman Sultra Rustan, 2017, Pengantar Ilmu Komunikasi, Yogyakarta, Deepublish.
- Ampong et al, 2022, Research Anthology on Business Aspects of Cybersecurity, Hershey PA: IGI Global.
- Barda Nawawi Arief, 2017, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana.
- Budi Gunawan & Barito Mulyo Ratmono, 2022, Kuasa Siber Sebuah Refleksi Kritis, Jakarta Selatan: Rayyana Komunikasindo.
- Chatarina Catur Ani Trisnawati, 2022, Whatsapp dan Pembelajaran Bahasa Inggris, NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Christopher Hadnagy, 2011, Social Engineering The Art of Human Hacking, Indiana: Wiley Publishing.
- Christopher Hadnagy, 2018, Social Engineering The Science of Human Hacking, Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.
- Debra L. Shinder, 2002, Scene of Cybercrime, Computer Forensic Handbook, Rockland: Syngress Publishing.
- Eddy O.S. Hiariej, 2015, Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Terbuka.
- G. Peter Hoefnagels, 2013, The Other Side of Criminology, Amsterdam: Springer.
- Gary W. Cordner, 2016, Police Administration Ninth Edition, New York: Routledge.

- Gde Made Swardhana & I Ketut Rai Setiabudhi, 2016, Buku Ajar Viktimologi dan Kriminologi, Denpasar: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- George E. Curtis, 2012, *The Law of Cybercrimes and Their Investigations*, New York: CRC Press.
- Joshua B. Hill & Nancy E. Marion, 2016, *Introduction to Cybercrime, Computer Crimes, Laws, and Policing in the 21st Century*, California: ABC-CLIO.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Miftakul Amin et al, 2019, *Pemrograman Aplikasi Mobile Menggunakan Eclipse ADT*, Palembang, AHATEK.
- Muhammad Amin dkk., 2022, *Teknologi Jaringan Nirkabel*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nandang Sambas dan Dian Andriansari, 2019, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Norm Archer et al., 2012, *Identity Theft and Fraud Evaluating and Managing Risk*, Ottawa: University of Ottawa Press.
- Robert K. Yin, 1989, *Case Study Research: Design and Methods*, California: SAGE Publications, Inc.
- Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama.
- Sinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama.
- Soejono Soekanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta.
- Vince Reynolds, 2016, *Social Engineering The Art of Psychological Warfare, Human Hacking, Persuasion & Deception*, Createspace Independent Publishing Platform.

Yayan Riyanto, 2020, Malpraktik Profesi Advokat di Indonesia, Malang: Media Nusa Creative.

Yudha Yudhanto & Ardhi Wijayanto, 2017, Mudah Membuat dan Berbisnis Aplikasi Android dengan Android Studio, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/PJOK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

JURNAL

Ali Mustaqim, "Pendidikan Agama Islam sebagai Penangkal Cyber Crime", Jurnal Studi Islam, Vol. 10 No. 2, Desember 2019.

Alvian Dwiangga Wijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone", Journal Inicio Legis ,Vol. 3 No. 1, Juni 2022.

Council of Europe, "Report of Convention on Cybercrime", Budapest Convention on Cybercrime of the Council of Europe, Treaty Series - No. 185, Budapest, November 2001.

- Council of Europe, Convention on Cybercrime, European Treaty Series - No. 185, Budapest, 23.XI.2001.
- Dani Indra Junaedi, Antisipasi Dampak Social Engineering Pada Bisnis Perbankan, Jurnal Ilmu-Ilmu Informatika dan Manajemen STMIK, Vol 11 No. 1, Mei 2017.
- Erlina Maria Christin Sinaga, "Formulasi Ligislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020.
- Indah Sari, "Unsur-unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 10 No. 1, September 2019.
- Kristopedus Zonggunau dan Haruno Sajati, "Membangun Sistem Keamanan ARP Spoofing Memanfaatkan Arpwatch dan Addons Firefox", Jurnal Compiler, Vol 4 No. 1, 2015.
- Lail Aoelia Anjani Rachmat, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial", Journal of Community Engagement, Vol 3 No. 4, Agustus 2022.
- Hanuring Ayu & Suparwi, "Analisis Mengenai Prostitusi Cyber Bagi Para Pelaku dan Bagi Para Mucikari di Indonesia", Vol. 17 No. 1, 2019.
- Organization for economic co-operation and development (OECD), OECD Policy Guidance on Online Identity Theft, Seoul, 2008.
- Richardus Eko Idrajit, Social Engineering, Seri 999 e-artikel Sistem dan Teknologi Informasi, Nomor 151, 2013.
- Rony A. Walandouw, "Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian pasal 362 KUHP", Lex Crimen, Vol. 9 No. 3, September 2020.

Roswita Oktavianti, “Penyuluhan tentang Menanggulangi Ujaran Kebencian di SMA Santa Theresia Jakarta, Panrita Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat”, Jurnal Panrita Abdi, Vol. 3 Issue 1, Maret 2019.

Sinta Dewi Rosadi, “Perlindungan Data Privasi di Indonesia dan Singapura Terkait Penerapan Digital Contact Tracing Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Serta Tanggung Jawabnya”, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 2 No. 1, Desember 2020.

